

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Kelima

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjend S. Parman No.17 Kuala Kurun Kode Pos 74511 Phone (0537) 3032807 / Fax (0537) 3032812 Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS Nomor: 800/2646 / Disdik/X/2015

Tentang

Ijin Operasional SMA NEGERI 1 RUNGAN Kabupaten Gunung Mas

Membaca : Berdasarkan Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Rungan, Nomor : 421/227/05/SMA.1/2015 di Jakatan Raya oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

> a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan memenuhi kriteria perlu ditetapkan Sekolah Menengah Atas dan Ijin Operasional.

b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib dan memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin Operasional bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rungan Kecamatan Rungan di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rungan telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai Sekolah Menengah Atas.

 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.

Persyaratan Sekolah Menengah Atas yang sesuai ketentuan yang berlaku Oleh Pemerintah Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

: Memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rungan Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas.

Kewajiban Pemerintah tersebut pada diktum pertama untuk : 1. Memberikan pedoman pembinaan Sekolah Menengah Atas.

2. Menyediakan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

: Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Menengah Atas,

2. Secara berkala setiap I (satu) bulan sekali menyampaikan laporan Kepada UPTD Kecamatan Rungan dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.

Keempat : Status Sekolah tersebut adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rungan

: Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 12 Oktober 2015, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Kurun Pada Tanggal 12 Oktober 2015

a Dinas.

PENDJOIKAN **

AGUN G, SE

PENDJO Utama Muda

10 0000205 198603 1 012

DINAS

Tembusan, disampalakan kepada :

- 1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
- 2. Kepala UPTD Kecamatan Rungan
- 3. Kepala SMA Negeri 1 Rungan
- 4. Arsip.